



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 133-140

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24338

<http://journal.uinikt.ac.id/index.php/salam/index>



Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan *Daad-Dader Strafrecht**

Diah Ratu Sari¹

Fakultas Hukum Universitas Nasional



[10.15408/sjsbs.v9i1.24338](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24338)

Abstract

There are new regulation of punishment in the draft of criminal code: punishment of supervision and social work. These two punishments are not imprisonment. We hope that without imprisonment, someone who is punished guilty can be avoided from bad effect in the prison. The problems in this research are how is the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and what is the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This research wants to know and analyze the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code and the basic philosophy of punishment of supervision and social work in the draft of criminal code. This study is a normative research. The conclusion of the research is that the formulation policy about punishment of supervision and social work in the draft of criminal code is a consequence of daad-daderstrafrecht which as far as tries to develop alternative for imprisonment because the regulation is not oriented only to the action but also oriented to the offender. The basic philosophy of punishment of supervision and social work regulated in the draft of criminal code is to avoid bad stigma as a prisoner, to reduced over capacity of prisoners in the prison, and the money that is given as a social worker may be given to his family.

Keywords: punishment of supervision, social work, daad-daderstrafrecht

Abstrak

Dalam Rancangan KUHP diatur jenis pidana pokok baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dua jenis pidana ini bukan pidana perampasan kemerdekaan. Tanpa menjalani pidana perampasan kemerdekaan diharapkan terpidana terhindar dari akibat buruk jika menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan. Permasalahan yang diteliti adalah tentang kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan tentang dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP dan dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan formulasi pencantuman jenis pidana

*Received: October 12, 2021, Revision: January 25, 2022, Published: February 10, 2022.

¹ **Diah Ratu Sari** adalah peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Nasional. Email: diahratusari@yahoo.com

pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad-daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Dasar filosofi pengaturan pidana pokok dalam Rancangan KUHP khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial adalah menghindari stigma buruk sebagai mantan terpidana jika menjalani pidana penjara, mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan dan uang yang dihasilkan dari menjalani pidana kerja sosial dapat membantu nafkah bagi keluarga terpidana.

Kata kunci: Pidana Pengawasan; Pidana Kerja Sosial; Daad-Dader Strafrecht

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan baik terhadap hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi. Dalam penelitian ini difokuskan hanya mengenai pelanggaran terhadap hukum pidana. Bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana maka baginya akan dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.² Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai "*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).³

Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.⁴ Satochid Kartanegara menggunakan istilah hukuman. Menurut beliau, hukuman ialah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.⁵ Berbicara masalah pidana tidak terlepas dari masalah pembedaan. Menurut Sudarto:

"Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah "penghukuman". Penghukuman sendiri berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012), 194

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minim: West Publishing CO, 1979), hal. 337

⁴ Mahrus Ali, *OpCit.*, hal. 195

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 65

harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".⁶

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Dalam arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.⁷ Untuk tahap pemberian pidana dalam arti luas, pembentuk Rancangan KUHP mengatur jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) dimana terdapat dua jenis pidana baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) dikatakan bahwa:

.... Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad-daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Dengan adanya ketentuan pidana pokok dalam Rancangan KUHP seperti ini tampak adanya upaya pemerintah untuk memperlakukan terpidana lebih baik tidak semata-mata bertujuan membalas seperti yang dianut dalam konsep retributif. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu: ditujukan pada penjahatnya dan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.⁸ Maka dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.⁹ Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini dengan judul penelitian "**Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan *Daad-Dader Strafrecht***". Adapun permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP? Dan apa dasar filosofi pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP?

⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 17

⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 33

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 158

⁹ *Ibid*

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium) dan bahan hukum tersier (yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menyampaikan hasilnya berupa kalimat-kalimat yang merupakan jawaban terhadap permasalahan. Dalam menemukan jawaban dari permasalahan digunakan beberapa teori yang relevan sebagai pisau analisis sehingga dihasilkan kesimpulan yang diharapkan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP

Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah “Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.¹² Dalam formulasi kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu: perbuatan apa yang harusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹³ Pengaturan tentang jenis-jenis pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10. Jenis-jenis pidana tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan Dalam Rancangan KUHP pengaturan jenis pidana yang merupakan bagian dari kebijakan formulasi terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1). Pidana pokok dalam Pasal 65 ayat (1) terdiri dari: pidana penjara, pidana

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hal. 295

¹¹ *Ibid.*, hal. 295-296

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 63

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hal. 35

tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana tambahan dalam Pasal 66 ayat (1) terdiri dari: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Kebijakan formulasi adalah kebijakan merumuskan sesuatu dalam bentuk perundang-undangan.¹⁴ Kebijakan formulasi merupakan awal dari upaya menanggulangi kejahatan.¹⁵

Adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial di sini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) Rancangan KUHP merupakan langkah kebijakan formulasi untuk menyediakan alternatif atau pilihan bagi hakim selain menjatuhkan pidana kemerdekaan. Jadi hakim tidak harus menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan. Adanya dua jenis pidana baru dalam Rancangan KUHP ini adalah upaya menuju pembaharuan hukum pidana. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial tidak bertujuan membalas pelaku seperti pada pidana perampasan kemerdekaan. Jenis pidana baru ini berorientasi pada perbuatan dan pelaku, artinya pidana yang dijatuhkan bertujuan tidak hanya menghukum pelaku atas perbuatannya tapi juga ingin memperbaiki pelaku.

Cukuplah negara melakukan pengawasan atau mewajibkan pelaku melakukan pekerjaan tertentu sebagai bentuk pidana. Yang penting masyarakat merasa tentram karena pelaku kejahatan diawasi atau ditempatkan pada tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan dalam rangka menjalani pidananya. Di sisi lain, diharapkan bentuk pidana ini dapat mencapai tujuan pencegahan umum dan tujuan pencegahan khusus dari tujuan pemidanaan yaitu mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan agar pelaku tidak melakukan kejahatan lagi¹⁶. Sudah saatnya kita meninggalkan cara penanggulangan kejahatan secara retributif yang bertujuan membalas pelaku karena telah melakukan kejahatan tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pelaku dalam hal ini menjauhkannya dari akibat buruk jika menjatuhkan pidana penjara. Sebagaimana yang disampaikan dalam teori progresif bahwa peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang untuk menghadirkan keadilan.¹⁷ Dengan demikian, pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam Rancangan KUHP merupakan langkah progresif dalam penanggulangan kejahatan.

2. Dasar Filosofi Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP

Sebuah peraturan dibuat tentu ada alasan yang mendorong pembuatannya. Demikian pula dengan pengaturan pidana pokok dalam Rancangan KUHP. Adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam pidana pokok merupakan hal yang baru yang tidak ditemukan dalam KUHP yang berlaku sekarang. Pencantuman jenis

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Opcit*

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal.198

¹⁶ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 53-58

¹⁷ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 212-213

pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad-daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku.¹⁸ Seiring dengan berubahnya paradigma pemikiran masyarakat tentang tujuan pemidanaan dari tujuan membalas menjadi tujuan memperbaiki, maka hal ini mendorong lembaga yang bertugas membuat peraturan yaitu legislatif untuk mengakomodir keinginan tersebut.

Hal ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan khususnya teori tujuan atau teori relatif bahwa pidana dijatuhkan untuk tujuan tertentu yang bermanfaat antara lain mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan dan mencegah orang yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi.¹⁹ Selain itu juga didukung oleh teori manfaat bahwa tujuan hukum adalah memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya.²⁰ Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.²¹ Dengan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial maka terpidana tidak perlu menjalani pidananya di dalam sel, melainkan cukup menjalankan kewajiban tertentu dengan diawasi dan wajib melaporkan dirinya. Manfaat yang diperoleh antara lain terpidana terhindar dari stigma buruk sebagai mantan terpidana, terhindar dari pengaruh buruk dari sesama terpidana di dalam penjara dan uang hasil pekerjaan dapat diberikan kepada keluarganya. Upaya mengadakan pidana pengawasan dan kerja sosial ini juga tentu tidak lepas dari upaya mengatasi masalah *over capacity* di lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan tidak efektifnya pembinaan bagi terpidana.

D. KESIMPULAN

Dalam pengaturan pidana pokok pada Rancangan KUHP terdapat dua jenis pidana baru yang tidak ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kebijakan formulasi pencantuman jenis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad-daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan, karena ketentuan dalam undang-undang ini bukan hanya berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku.

Dasar filosofi pengaturan pidana pokok dalam Rancangan KUHP khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial adalah menghindarkan stigma buruk sebagai mantan terpidana jika menjalani pidana penjara, mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan dan uang yang dihasilkan dari menjalani pidana kerja sosial

¹⁸ *Penjelasan Pasal 65 ayat (1) Rancangan KUHP*

¹⁹ Tolib Setiady, *Opcit*

²⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 58

²¹ Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2010, hal. 64

dapat membantu nafkah bagi keluarga terpidana. Namun demikian, tujuan pemidanaan tetap tercapai.

Saran

1. Agar kebijakan formulasi tentang jenis pidana pokok dalam Rancangan KUHP khususnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan, maka pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya agar tujuan pemidanaan bisa tercapai sebagaimana yang diinginkan.
2. Agar hakim mulai mengubah pola pikir dalam pemidanaan dengan tidak selalu menjatuhkan pidana kemerdekaan. Dengan mempertimbangkan sisi manfaat dari pidana pengawasan dan pidana kerja sosial maka di masa depan dua jenis pidana pokok ini dapat menjadi pilihan bagi hakim dalam rangka menerapkan *daad-daderstrafrecht*.

REFERENSI:

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika: 2012
- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing CO, 1979
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Bayumedia Publishing, 2012
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung, Binacipta, 1987
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010

Diah Ratu Sari

Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010

Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Tanya, Bernard L dkk, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010

Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Indonesia, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana